PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Waepula, 01 Maret 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Penggugat yang berada di Dusun Waepula, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 21 Juli 2009, sesuai syariat Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah Bapak Saidi Papalia selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Bapak ismail Lain sebagai Kakak Kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Almarhum Bapak Ismaila dan Bapak La Idu;

5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda dari Almarhum La Nani Papalia yang meninggal pada tanggal 01 Juni 2005 di Dusun Waepula, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan surat keterangan kematian No.472.12/16/S-KM/PNU/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintah xxxxxx xxxxx tertanggal 24 Juni 2021, dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette berstatus duda dari Almarhumah Aini Laitupa yang meninggal pada tanggal 13 Oktober 2007 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan surat keterangan kematian No.472.12/15/S-KM/PNU/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintah xxxxxx xxxxx tertanggal 24 Juni 2021 ;

6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette meninggal dunia;

7. Bahwa Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, serta pengurusan di Taspen.

8. Bahwa Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette meninggal dunia di xxxxxx xxxxx pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sesuai dengan surat keterangan kematian No. 472.12/13/S-KM/PNU/VI/2021 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintah xxxxxx xxxxx tertanggal 20 Juni 2021;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette yang dilaksanakan di Dusun Waepula, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 Juli 2009, sesuai Syariat Islam;
3. Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Surat keteranga Kematian an. Lanani Papalia yan dikeluarkan oleh Pj Kepala Pemerintahan xxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah sesuai aslinya ternayata sesuai, lalu siberi kode P.1
- Foto Copy Surat keteranga Kematian an.Aini Laitupa yan dikeluarkan oleh Pj Kepala Pemerintahan xxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah sesuai aslinya ternayata sesuai, lalu siberi kode P.2
- Foto Copy Surat keteranga Kematian an.Muhammadon Mahulete, yan dikeluarkan oleh Pj Kepala Pemerintahan xxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah sesuai aslinya ternayata sesuai, lalu siberi kode P.

Bahwa itu Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, La Jani binti La Mail, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan laki Muhammadon Mahulerte bin Muhammad Saleh adalah suami isteri
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette telah berlangsung pernikahan yang menikahkan Pemohon Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah Bapak Saidi Papalia selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Bapak ismail Lain sebagai Kakak Kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Almarhum Bapak Ismaila dan Bapak La Idu;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette berstatus duda pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette
- Bahwa Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette idak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette tidak pernah terjadi perceraian melainkan suami Pemohon meninggal dunia;;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi kedua, Arman bin La Nani , di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan laki Muhammadon Mahulerte bin Muhammad Saleh adalah suami isteri
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette telah berlangsung pernikahan yang menikahkan Pemohon dengan Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah Bapak Saidi Papalia selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Bapak ismail Lain sebagai Kakak Kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Almarhum Bapak Ismaila dan Bapak La Idu;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette berstatus duda pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette tidak dikaruniai anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette
- Bahwa Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette idak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette tidak pernah terjadi perceraian melainkan suami Pemohon meninggal dunia;;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahulette telah berlangsung pernikahan yang menikahkan Pemohon dengan Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah Bapak Saidi Papalia selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah ismail Lain sebagai Kakak Kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Almarhum Bapak Ismaila dan Bapak La Idu

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti kematian La Nani Papalia suami pertama Pemohon, bukti P.2 adalah bukti mematian isteri pertama Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette dan bukti P.3 adalah bukti kematian suami kedua Pemohon bernama Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette telah berlangsung pernikahan yang menikahkan Pemohon dengan Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah Bapak Saidi Papalia selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah ismail Lain sebagai Kakak Kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon dan Almarhum Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Almarhum Bapak Ismaila dan Bapak La Idu
- Bahwa Pemohon dengan Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan, pada tanggal 21 Juli 2009 Pemohon dengan laki- laki Muhammadon Mahulette bin Muhammad Salah Mahulette, dapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Uandang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لانكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya : *" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab I'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PEMOHON dengan laki- laki Muhamadon Mahulette Bin Muhammad Saleh Mahulette yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2009di Dusun Waepula, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H..	Drs. H. Mursalin Tobuku
Hakim Anggota,	
Ttd	
Drs. Abd..Rasyid, M.H	

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)